

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang:a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;

- b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap dinas daerah dan lembaga teknis daerah dengan tetap memperhatikan visi, misi dan urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersedian sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2.	Unc	lang-	Unc	lang		
----	-----	-------	-----	------	--	--

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
- 5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 4).

T	T	•
I lengan	Percetiii	iuan
Dengan	1 CISCIU	ı uası

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

Dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Kedua DINAS PENDAPATAN DAERAH Paragaraf Kesatu Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Paragraf Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 16

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Malinau melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 17

(1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas meneyelenggarakan urusan bidang pendapatan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)	Dinas	Penda	patan.								
(2)	Dillas	renua	patan.		•	 •	٠	•	•	٠	

- (2) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup dinas pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan pendataan, penggalian potensi dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pungutan dan setoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - f. pelaksanaan perencanaan pengawasan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah;
 - g. pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - h. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas pendapatan daerah;
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris:
 - c. Bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. Bidang PBB dan BPHTB;
 - e. Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan;
 - f. Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian Operasional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Peraturan Daerah ini.

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Bidang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan unsur staf;
- (2) Bidang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Bidang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Seksi pendaftaran dan pendataan;
 - b. Seksi perhitungan dan penetapan;
 - c. Seksi pembukuan dan dokumentasi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak

Pasal 23

- (1) Bidang pengelolaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan unsur staf;
- (2) Bidang PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Bidang PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - b. Seksi Penetapan;
 - c. Seksi Pengolahan data dan informasi
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

Pasal 25

- (1) Bidang penagihan dan pelayanan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf e merupakan unsur staf.
 - (2) Bidang penagihan.....

(2) Bidang penagihan dan pelayanan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Bidang penagihan dan pelayanan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Seksi Penagihan dan Pendistribusian;
 - b. Seksi Keberatan dan Angsuran;
 - c. Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan.

Pasal 27

- (1) Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf f merupakan unsur staf;
- (2) Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Seksi Analisa dan Perencanaan Penerimaan;
 - b. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian Operasional.

Pasal II

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan yang telah ada yang mengatur organisasi dan tata kerja dinas daerah dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Segala jabatan negeri yang ada sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan diadakan yang baru atau ditiadakan dengan Peraturan Bupati.

(2)	Hal hal	****
(3)	Hai-nai	yang

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau pada tanggal 3 Oktober 2012.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau pada tanggal 3 Oktober 2012.

SEKRETARIS DAERAH,

ADRI PATTON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2012 NOMOR 5.